

**ASPEK HUKUM PENGALIHAN SAHAM DALAM SEBUAH  
PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN  
MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG  
PENANAMAN MODAL**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**MIRANDA ANDAMSARI  
0606008090**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

**ASPEK HUKUM PENGALIHAN SAHAM DALAM SEBUAH  
PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN  
MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG  
PENANAMAN MODAL**

**TESIS**

**MIRANDA ANDAMSARI  
0606008090**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Miranda Andamsari**

**NPM : 0606008090**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 17 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Miranda Andamsari  
NPM : 0606008090  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah  
Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman Modal  
Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang  
Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang  
Penanaman Modal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.H.

()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya bermaksud untuk mengucapkan rasa terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis saya ini, yang telah banyak memberikan perhatian, bantuan, waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian penyusunan tesis ini;
2. Dr. DrsPara Dewan Penguji, selaku penguji materi dari tesis saya, sekaligus memberikan masukan dan saran atas penulisan tesis ini;
3. Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan selaku Ketua dari Tim Penguji materi dari tesis saya, yang telah memberikan masukan dan saran atas penulisan tesis ini, sekaligus yang telah banyak memberikan perhatian, arahan, serta bantuan dalam proses penyelesaian penyusunan tesis ini;
4. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku anggota dari Tim Penguji materi dari tesis saya, yang telah memberikan masukan dan saran atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh karyawan dan staf Sekretariat Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, di Depok;
6. Kamar Dagang Luar Negeri Jerman – Indonesia (*German – Indonesian Chamber of Industry and Commerce*) atau Perkumpulan Ekonomi Indonesia –

Jerman (EKONID) yang telah banyak mendukung dan membantu, dalam usaha memperoleh data-data yang saya perlukan;

7. Sonja Drexl-Trautmann, selaku Head of Corporate Services Department dan Jan Hermann Rönnfeld, selaku Managing Director dari EKONID, tempat dimana saya bekerja, yang telah memberikan saya perhatian, dukungan, kesempatan dan waktu bagi saya untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
8. Agatha Arumsari, Ertri Wianti, Nurul Hanun, Krishna Sulaiman, Bastriandi, Denny Kurniawan, Arifin, serta sahabat-sahabat saya lainnya selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan, Happy Hutagalung selaku rekan kerja saya di EKONID, yang telah banyak memberi dukungan moral kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan, serta dukungan material dan moral;
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;

Saya sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang masih terdapat dalam hasil penulisan tesis ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 17 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Andamsari  
NPM : 0606008090  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : ---  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Penanaman Modal**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan,



( Miranda Andamsari )

## ABSTRAK

Nama : Miranda Andamsari  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Penanaman Modal

Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci:

Jual Beli Saham, *Sale and Purchase of Shares, Transfer of Shares*

## ABSTRACT

Name : Miranda Andamsari  
Study Program : Magister of Notariat  
Title : Legal Aspect of Shares Transfer in a Limited Liability Company Established In The Framework of Foreign Investment in Relation With Limited Liability Law and Investment Law

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company's employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws.

Key words:

Sale and Purchase of Shares, Transfer of Shares



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Metode Penelitian.....	9
1.3.1 Tipe Penelitian.....	10
1.3.2 Sifat Penelitian.....	10
1.3.3 Sumber Data.....	10
1.3.4 Cara Pengumpulan Data.....	11
1.3.5 Analisis Data.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
2. ASPEK HUKUM PENGALIHAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING.....	13
2.1 Tinjauan Teoritis.....	13
2.1.1 Aspek-Aspek Hukum Penanaman Modal Asing.....	14
2.1.2 Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	14
2.1.2.1 Pengertian-Pengertian Umum Berkaitan Dengan Penanaman Modal Asing.....	14
2.1.2.2 Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing.....	15
2.1.2.3 Kebijakan Dasar Bagi Penanaman Modal Asing... 17	
2.1.2.4 Bentuk Dan Kedudukan Badan Usaha Penanaman Modal Asing.....	18
2.1.2.5 Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing....	18
2.1.2.6 Ketenagakerjaan Dalam Penanaman Modal Asing.....	21
2.1.2.7 Bidang Usaha Dalam Penanaman Modal Asing... 22	
2.1.2.8 Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Asing.....	23
2.1.2.9 Fasilitas Penanaman Modal Asing.....	25
2.1.2.10 Pengesahan Dan Perizinan Peersahaan Perusahaan Penanaman Modal Asing.....	30
2.1.2.11 Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Asing.....	30

2.1.2.12	Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Asing.....	32
2.1.2.13	Larangan Dan Sanksi Bagi Penanaman Modal Asing.....	33
2.1.3	Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)..	34
2.1.3.1	Persyaratan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).....	36
2.1.3.2	Prosedur Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).....	38
2.1.4	Perubahan Penanaman Modal Asing (PT PMA).....	43
2.1.5	Perubahan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).....	44
2.1.5.1	Prosedur Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)..	46
2.2	Analisis Yuridis Pokok Permasalahan Hukum.....	51
3.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
3.1	Kesimpulan.....	65
3.2	Saran dan Rekomendasi.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan ( <i>Circular Resolution Of The Shareholders Of The Company</i> ), tanggal 8 Agustus 2008.....	69
Lampiran 2	Perjanjian Jual Beli Saham ( <i>Stock Purchase Agreement</i> ), tanggal 8 Agustus 2008.....	73
Lampiran 3	Surat Pernyataan ( <i>Statement Letter</i> ) pemegang saham Asing yang baru, tanggal 24 September 2008.....	77
Lampiran 4	Perjanjian Jual Beli Saham ( <i>Stock Purchase Agreement</i> ) Tanggal 17 Oktober 2008.....	78
Lampiran 5	Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan dari BKPM, tanggal 28 Oktober 2008.....	82
Lampiran 6	Surat Pernyataan Karyawan Perseroan ( <i>Statement Of Employees Of Company</i> ).....	84
Lampiran 7	Formulir Model III/Peraturan BKPM No. 1/P/2008.....	86

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penanaman modal asing<sup>1</sup> adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian negara Republik Indonesia, penanaman modal asing tersebut harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis sebagai dasar. Penanaman modal asing dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional menuju masyarakat yang dicita-citakan sebagai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 9 dan pasal 10 dalam TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan<sup>2</sup>, yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa, "Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen". Sementara dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa, "Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, ps. 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: CV Indhill Co., 2008), hlm. 4.

kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia mandiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat banyak tanpa mengakibatkan ketergantungan kepada luar negeri”.

Sunaryati Hartono<sup>3</sup>, mengemukakan bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional kita, selama partisipasi modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabdikan kepada pembangunan ekonomi kita serta tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional itu. Meskipun pada dasarnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, namun karena keterbatasan kita akan hal-hal tersebut diatas, maka kita akan memanfaatkan bantuan dari luar negeri melalui penanaman modal asing sehingga akan terpenuhi kapital, teknologi, skill dan bahkan manajemen untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial tersebut.

G. Kartasapoetra, dkk<sup>4</sup>, mengemukakan bahwa untuk melengkapi modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air, pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan di luar batas kemampuan kalau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri asalkan segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

---

<sup>3</sup> Ny. C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 30.

<sup>4</sup> G. Kartasapoetra dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 84-85.

Apabila seorang investor asing akan menanamkan modalnya pada suatu negara, tentunya banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan bagi investasinya tersebut. Secara garis besar faktor yang dimaksudkan, dapat dikategorikan atas tiga faktor yaitu politik, ekonomi dan hukum. Faktor hukum atau aspek yuridis merupakan faktor penting untuk diperhatikan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan hukum. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada suatu negara.<sup>5</sup>

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*eficiency*). Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.<sup>6</sup>

Keberadaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan penanaman modal yang ada selama ini, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi global, khususnya terhadap liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai tuntutan dari organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization* atau WTO) yang oleh Indonesia pemberlakuannya telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994.<sup>7</sup>

Keinginan pembentuk Undang-Undang Penanaman Modal didasarkan kepada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang ini telah mengatur hal-hal yang

---

<sup>5</sup> Panjaitan, *op. cit.*, hlm. 13-15.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman modal, yaitu perlakuan yang sama dan tidak diskriminasi terhadap sesama penanam modal, bidang usaha, nasionalisasi, penyelesaian sengketa termasuk sejumlah fasilitas penanaman modal.<sup>8</sup>

Undang-undang penanaman modal asing menetapkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang<sup>9</sup>. Selanjutnya ditentukan bahwa penanaman modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas, yang dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Kata mengenai "saham" biasanya menunjuk kepada bagian pemilikan sebuah perusahaan<sup>11</sup> atau bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam perseroan.<sup>12</sup> Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, itu sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Undang-Undang Penanaman Modal, *op. cit.*, ps. 5 ayat 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, ps. 5 ayat 3.

<sup>11</sup> Definisi kata "saham", <http://id.wikipedia.org>, 20 Maret 2009.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 27.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat 1.

Perolehan hak atas saham dalam sebuah perseroan salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme pengalihan hak atas saham yakni transaksi jual beli saham dari pemegang saham yang lama dalam perseroan kepada calon pemegang saham yang baru. Tujuan utama dari transaksi pengalihan hak atas saham ini tentu saja untuk memiliki perseroan.

Persyaratan dan prosedur pengalihan hak atas saham dalam sebuah perseroan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila transaksi pengalihan hak atas saham tersebut terjadi dalam sebuah perseroan yang didirikan dalam kerangka penanaman modal asing (PMA) dan melibatkan unsur asing, baik sebagai pemegang saham maupun calon pemegang saham, maka persyaratan dan prosedur pengalihan saham wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Persyaratan dan prosedur pengalihan hak atas saham seperti *pre-emptive right*, termasuk penawaran saham terlebih dahulu kepada karyawan perseroan sebelum kepada pihak ketiga diluar perseroan atau persyaratan suatu persetujuan organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Keabsahan dan status pihak yang melakukan perjanjian jual beli saham sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam rangka pemenuhan persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>14</sup>

Dalam penulisan tesis ini penulis hendak memaparkan dan membuat sebuah analisis hukum atas sebuah kasus mengenai pengalihan hak atas saham dalam sebuah perseroan yang berstatus penanaman modal

---

<sup>14</sup> Kornelius Simanjuntak, Mengkaji Aspek Holding Company, ([http://netzilla.multiply.com/journal/item/63/Mengkaji\\_Aspek\\_Holding\\_Company](http://netzilla.multiply.com/journal/item/63/Mengkaji_Aspek_Holding_Company)), 26 Maret 2008.



asing sebagai latar belakang penulisan tesis ini, yang mana kasusnya adalah sebagai berikut :

Sebuah perseroan yang berstatus perseroan penanaman modal asing (PT. PMA atau perseroan dengan fasilitas terbatas) yang bergerak di bidang usaha "Jasa konsultasi, verifikasi, supervisi dalam peralatan industri, minyak dan gas bumi, serta jasa konsultasi dan teknik pemeriksaan termasuk klasifikasi kapal", seluruh saham dalam perseroan tersebut dimiliki 2 (dua) pemegang saham, yaitu 60 % (enam puluh persen) saham dimiliki oleh pemegang saham pihak asing, dan 40 % (empat puluh persen saham) lainnya dimiliki oleh pemegang saham pihak Indonesia.

Pada tanggal 8 Agustus 2008 membuat sebuah *Circular Resolution of Shareholders* (Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham)<sup>15</sup> yang telah ditanda-tangani oleh masing-masing pemegang saham, dimana isi dari keputusan sirkular tersebut memutuskan untuk menyetujui penjualan 40 % (empat puluh persen) saham milik pemegang saham pihak Indonesia kepada calon pemegang saham pihak asing lainnya, serta menyetujui untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanya penjualan saham tersebut.

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap peralihan saham dalam perseroan terbatas didasarkan pada dokumen akta pemindahan hak yang bisa berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris, maka pada hari dan tanggal yang sama ditandatanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tersebut, para pemegang saham juga telah membuat serta menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan dengan syarat bahwa

---

<sup>15</sup> Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham disini adalah bentuk keputusan perseroan yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 91 UUPT. Sirkular dalam hal ini adalah persetujuan para pemegang saham dilakukan dengan mengedarkan keputusan perseroan kepada pemegang saham untuk ditandatangani secara terpisah satu per satu, sebagai tanda persetujuan.

perjanjian jual beli saham tersebut akan berlaku apabila jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)<sup>16</sup>, sebaliknya apabila persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut tidak dipenuhi, maka Perjanjian Jual beli Saham tersebut akan batal demi hukum untuk dilaksanakan.

Setelah penandatanganan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham serta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut diatas, perseroan melakukan proses aplikasi permohonan persetujuan jual beli saham kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam masa proses permohonan persetujuan berjalan, BKPM mensyaratkan bahwa berdasarkan kebijakan dari BKPM, prosentase kepemilikan saham asing yang dapat disetujui oleh BKPM untuk perseroan adalah maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari 100% (seratus persen) kepemilikan saham asing yang diajukan, dikarenakan pertimbangan atas kegiatan usaha jasa yang dilakukan oleh perseroan berhubungan dengan minyak dan gas bumi, meskipun perihal batasan kepemilikan saham asing untuk bidang usaha perseroan ini tidak ada aturannya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan kebijakan BKPM tersebut maka pemegang saham asing baru yang telah membeli 40% (empat puluh persen) saham dari pemegang saham Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut, kemudian menyatakan bersedia untuk mengalihkan 5% (lima persen) dari 40% (empat puluh persen) saham yang telah dibelinya kepada pihak pemegang saham Indonesia yang baru, dengan membuat surat pernyataan tertanggal 24 September 2008, serta membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk

---

<sup>16</sup> BKPM adalah suatu badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani pelaksanaan undang-undang penanaman modal.

pengalihan 5% (lima persen) saham tersebut kepada pemegang saham Indonesia yang baru pada tanggal 17 Oktober 2008.

Pada akhirnya persetujuan BKPM atas permohonan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan akhirnya dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008 untuk jual beli saham tersebut dengan komposisi prosentase kepemilikan saham asing adalah maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) saham asing dan 5% (lima persen) saham Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. 60% (enam puluh persen) saham dimiliki oleh pemegang saham asing lama;
2. 35% (tiga puluh lima persen) saham dimiliki oleh pemegang saham asing baru;
3. 5% (lima persen) saham dimiliki oleh pemegang saham Indonesia baru.

Pada saat perseroan akan melanjutkan proses jual beli saham yang telah dipaparkan diatas melalui serta dihadapan seorang notaris, notaris tersebut menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat untuk Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham pada tanggal 8 agustus tersebut dikarenakan menurut Pasal 21 ayat 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkular tersebut sudah kadaluwarsa karena telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari, dan Keputusan Sirkular tersebut harus diulang kembali untuk dibuat yang baru agar dapat dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat.

Dilain pihak pada tanggal 10 Agustus 2008, sebagian karyawan perseroan menyampaikan Surat Pernyataan Karyawan kepada perseroan, khususnya kepada para pemegang saham perseroan, bahwa mereka pada pokoknya tidak dapat menerima perubahan kepemilikan saham dan tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan. Alasan-alasan atas dibuatnya Surat Pernyataan dari sebagian Karyawan perseroan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengambilalihan saham tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perseroan lalai dalam melakukan pengumuman atas tindakan pengambilalihan sesuai yang diwajibkan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang tersebut.
- b. Bahwa keputusan perseroan untuk menjual 40 % (empat puluh persen) saham milik pemegang saham Indonesia ini bertentangan dengan pasal 12 dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007;
- c. Bahwa karyawan berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan dan berhak untuk mendapatkan upah pesangon sesuai dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan diatas, maka penulis hendak menyampaikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian jual beli saham dalam perseroan yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak tersebut sah secara hukum?
2. Apakah dasar hak karyawan mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham kepada perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Karyawan?
3. Apakah Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tersebut masih tetap berlaku mengingat keputusan tersebut sudah lewat dari 30 hari, bagaimana penyelesaian untuk menyatakan keputusan sirkular tersebut di hadapan notaris?

## 1.3 Metode Penelitian

### 1.3.1 Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian normatif<sup>17</sup>, yang menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder<sup>18</sup>, yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan pemerintah, buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing.

### 1.3.2 Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptis dan eksplanatoris<sup>19</sup> yaitu penulis berusaha memberikan gambaran mengenai aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing, melalui fakta-fakta dalam kasus hukum tertentu, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menjelaskan jawaban secara lebih dalam atas pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini.

### 1.3.3 Sumber data<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penelusuran Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

<sup>19</sup> Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>20</sup> Sri Mamudji, *ibid.*, hlm. 30-31.

Sumber data yang digunakan oleh penulis disini adalah data sekunder, yang diperoleh dari 3 sumber yaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Data sekunder yang berasal dari sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pelaksanaannya. Data sekunder yang berasal dari sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah dan tesis. Sedangkan data sekunder yang berasal dari sumber tersier yang digunakan oleh penulis adalah ensiklopedia dan kamus. Keseluruhan data sekunder yang digunakan penulis adalah data-data yang berkaitan dengan aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing

#### 1.3.4 Cara pengumpulan data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan cara pengumpulan data primer dengan melakukan *Library Research* atau studi kepustakaan dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, majalah-majalah, media masa, literatur, tesis-tesis dan makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing sebagai sumber penulisan tesis.

#### 1.3.5 Analisis data

Data sekunder yang telah diperoleh penulis melalui melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan ini.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dan memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

### BAB 1: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang. Dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok permasalahan. Selain itu bab ini juga berisikan metode yang digunakan dalam penulisan tesis serta sistematika penulisan.

### BAB 2: PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai uraian umum mengenai aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing, syarat-syarat pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing, serta analisa dari pokok permasalahan yang merupakan pokok penulisan dimana penulis menganalisa aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing.

### BAB 3: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan mengambil kesimpulan secara umum dari seluruh pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau acuan bagi yang membutuhkannya untuk diterapkan dalam pelaksanaan penanaman modal asing.

## BAB 2

### ASPEK HUKUM PENGALIHAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Aspek-Aspek Hukum Penanaman Modal Asing

Dasar-dasar hukum mengenai penanaman modal asing secara umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pancasila;
2. Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5, Pasal 20 serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2008 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan-peraturan pemerintah dan surat-surat keputusan dari pemerintah lainnya yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan/atau investasi.

### **2.1.2 Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>20</sup>**

Dalam sub-bab ini penulis bermaksud untuk menjelaskan secara garis besar dan singkat, perihal penyelenggaraan penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

#### **2.1.2.1 Pengertian-Pengertian Umum Berkaitan Dengan Penanaman Modal Asing**

Pengertian-pengertian umum yang berkaitan dengan penanaman modal asing sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya akan disebut "UUPM"), adalah sebagai berikut:

- a. "Penanaman modal asing" adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri;

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Penanaman Modal, *op. cit.*, ps. 1-34.

- b. "Penanam modal asing" adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. "Modal" adalah aset bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
- d. "Modal asing" adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan modal asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

#### 2.1.2.2 Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing

Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 ayat 1 UUPM, diselenggarakan berdasarkan asas :

##### 1. Kepastian hukum;

Merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

##### 2. Keterbukaan;

Merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

##### 3. Akuntabilitas;

Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Merupakan asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan;

Merupakan asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan;

Merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan;

Merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan;

Merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian;

Merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 ayat 2 UUPM, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2.3 Kebijakan Dasar Bagi Penanaman Modal Asing**

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat 1 UUPM, yang bertujuan untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal;

Dalam menetapkan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal tersebut di atas, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat 2 UUPM, pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

#### **2.1.2.4 Bentuk Dan Kedudukan Badan Usaha Penanaman Modal Asing**

Penyelenggaraan penanaman modal asing wajib dalam bentuk "perseroan terbatas" berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 UUPM.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UUPM, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. Membeli saham dalam perseroan;
3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2.5 Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing**

Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 UUPM.

Perlakuan terhadap penanam modal tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 UUPM. Hak istimewa tersebut antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUPM, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal asing, kecuali dengan undang-undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan tersebut, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UUPM, penanam modal asing dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 UUPM merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh Negara.

Penanam modal asing diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal;
- b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;

- c. Dana yang diperlukan untuk :
- i. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  - ii. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. Pendapatan dari perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. Kompensasi atas kerugian;
- j. Kompensasi atas pengambilalihan;
- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual;
- l. Hasil penjualan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi bagi penanam modal asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak mengurangi :

1. Kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
2. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
4. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Berdasarkan Pasal 9 UUPM menyebutkan bahwa, dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal asing, maka:

- a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
- b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Sedangkan bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal asing.

#### **2.1.2.6 Ketenagakerjaan Dalam Penanaman Modal Asing**

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 10 UUPM perusahaan penanaman modal asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia;
2. Perusahaan penanaman modal asing berhak menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;
3. Perusahaan penanaman modal asing wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perusahaan penanaman modal asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, berdasarkan Pasal 11 UUPM, penyelesaian perselisihan tersebut harus dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- b. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- c. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

#### **2.1.2.7 Bidang Usaha Dalam Penanaman Modal Asing**

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UUPM, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan secara tegas tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha terbuka dalam hal ini berarti dapat dimiliki oleh 100% (seratus persen) modal atau pihak asing.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut, bidang usaha disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan/atau *International Standar For Industrial Clasification (ISIC)*.<sup>21</sup>

Kebijakan pemerintah mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penyelenggaraan penanaman modal lebih dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI).<sup>22</sup>

#### **2.1.2.8 Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Asing**

Berdasarkan Pasal 14 UUPM, setiap penanaman modal asing mempunyai hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam berusaha;

<sup>21</sup> Panjaitan, *op. cit*, hlm.53.

<sup>22</sup> Panjaitan, *ibid.*, hlm.57.

- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan untuk mendapatkan perizinan dan melakukan kegiatan usaha; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan dalam melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUPM, setiap penanam modal asing mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 16 UUPM, setiap penanam modal asing bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 17 UUPM, penanam modal asing yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib

mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2.9 Fasilitas Penanaman Modal Asing

Berdasarkan Pasal 18 UUPM, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal asing yang melakukan penanaman modal, kecuali penanaman modal asing yang tidak dilakukan dengan bentuk perseroan terbatas. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

1. Melakukan perluasan usaha; atau
2. Melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal asing yang mendapat fasilitas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal asing, yang diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan

oleh pemerintah, dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal asing baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Bagi penanaman modal asing yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain fasilitas sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 21 UUPM, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal asing

untuk memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah;
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor.

Berdasarkan Pasal 22 UUPM, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal asing, berupa hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Guna Usaha, dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
2. Hak Guna Bangunan, dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
3. Hak Pakai, dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal asing, dengan persyaratan antara lain:

- a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan ;
- c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

- e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUPM, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan untuk :

1. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
2. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
3. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud di atas, diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat 3 UUPM, penanam modal asing juga diberikan fasilitas, yaitu:

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;

- b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan ; dan
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 24 UUPM kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor bagi penyelenggaraan penanaman modal asing dapat diberikan untuk impor barang sebagai berikut:

1. Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
2. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
3. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
4. Barang modal atau badan baku untuk kebutuhan produksi sendiri;

#### **2.1.2.10 Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal Asing**



UUPM tidak mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengesahan dan perizinan perusahaan penanaman modal asing. Berdasarkan Pasal 25 UUPM, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Pasal 26 UUPM, pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal asing dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **2.1.2.11 Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal Asing**

Berdasarkan Pasal 27 UUPM, pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 28 UUPM, dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan, tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya diluar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 29 UUPM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

#### **2.1.2.12 Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Asing**

Dalam Pasal 30 UUPM menyebutkan bahwa, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang;

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.2.13 Larangan Dan Sanksi Bagi Penanaman Modal Asing**

Berdasarkan Pasal 33 UUPM, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal penanaman modal asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 34 UUPM, perusahaan penanaman modal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagai penanam modal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUPM, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif di atas diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)**

Dasar-dasar hukum untuk pendirian perusahaan penanaman modal asing (PT PMA) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman

dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
12. Peraturan-peraturan pemerintah dan surat-surat keputusan dari pemerintah lainnya yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan/atau investasi

#### **2.1.3.1 Persyaratan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)**

Berikut ini, penulis hendak memaparkan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melakukan pendirian perusahaan penanaman modal asing:

- a. Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) atau lebih orang dan/atau badan hukum, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;<sup>23</sup>
- b. Pihak-pihak yang dapat mendirikan perusahaan penanaman modal asing adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps. 7 ayat 1.

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing*, Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, ps. 1.

- i. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
  - ii. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - iii. Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh penanam modal asing.
- c. Bidang Usaha dari perusahaan penanaman modal asing yang akan didirikan harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal jo. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- d. Jumlah modal investasi yang diperlukan untuk mendirikan kegiatan usaha melalui perusahaan penanaman modal asing di Indonesia belum mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan peraturan tertulis, acuan dasar hukum yang ada hanyalah ketentuan mengenai minimum jumlah modal dasar perseroan terbatas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>25</sup> Selain itu, untuk kegiatan usaha tertentu seperti usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding, undang-undang juga mengatur ketentuan minimum modal dasar lebih besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>26</sup> Dewasa ini, pada prakteknya anjuran dan/atau kebijakan dari BKPM untuk minimum jumlah modal investasi untuk penanaman modal asing adalah USD 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk sektor jasa dan perdagangan, sedangkan untuk sektor industri biasanya lebih dari USD

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps 32 ayat 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 32 ayat 2.



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), tergantung dari modal yang diperlukan kegiatan industrinya. Akan tetapi jumlah modal investasi yang diajukan oleh para calon penanam modal asing akan diperhitungkan lebih lanjut oleh BKPM secara rasional sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha dari perusahaan penanaman modal asing tersebut yang diajukan oleh penanam modal asing.

### 2.1.3.2 **Prosedur Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)**

Prosedur dan tata cara pendirian perusahaan penanaman modal asing adalah sebagai berikut:

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemesanan nama perseroan melalui notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini penulis anjurkan agar pada saat mengajukan permohonan penanaman modal baru ke Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), nama perseroan baru yang diajukan sudah tetap dan tidak perlu diajukan perubahan nama perseroan lagi pada nantinya. Apabila pemesanan nama perseroan dilakukan setelah melakukan permohonan penanaman modal, kemudian pada saat dilakukan pemesanan nama melalui notaris ternyata nama perseroan yang diajukan tersebut ditolak, maka nama perseroan harus diganti dengan yang baru, yang harus diterima dan disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Depkumham"), selain itu serta perubahan nama perseroan ini harus diberitahukan secara tertulis kepada BKPM.<sup>27</sup>

Hal kedua yang harus dilakukan setelah pemesanan nama perseroan melalui notaris yang telah diterima dan disetujui oleh

---

<sup>27</sup> Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, *op. Cit.*, ps.1.

Depkumham, kemudian calon penanaman modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal asing wajib melakukan permohonan kepada Kepala BKPM. Surat persetujuan atas permohonan modal asing ditandatangani oleh Kepala BKPM.<sup>28</sup> Permohonan penanaman modal baru diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA.<sup>29</sup>

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penanaman modal baru adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Fotokopi anggaran dasar perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, apabila pendiri adalah perusahaan asing; atau
2. Fotokopi passport Warga Negara Asing yang berlaku, apabila pendiri adalah perseorangan Warga Negara Asing.
3. Apabila pendiri adalah perusahaan penanaman modal asing yang sudah berdiri di Indonesia, maka dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya, berikut persetujuan atau pengesahan atau laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP");
  - c. Fotokopi persetujuan-persetujuan investasi dari BKPM (SP/IUT BKPM).
4. Apabila pendiri adalah perusahaan Indonesia/lokal yang sudah berdiri di Indonesia, maka dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya, berikut persetujuan atau pengesahan atau laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing*, Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 Tahun 2004, ps. 2.

<sup>29</sup> Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, *op. Cit.*, ps. 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Lampiran 2, bagian Enclosures, Formulir Model I/PMA.

- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWP pribadi yang masih berlaku, apabila pendiri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia;
  6. Diagram Alur atau *Flow chart* dan deskripsi dari proses produksi dan bahan baku yang diperlukan untuk memproses industri atau deskripsi atau penjelasan dari kegiatan usaha untuk sector jasa;
  7. Surat rekomendasi dari Menteri teknis dan instansi pemerintahan lain yang terkait, jika diperlukan.

Jika rekomendasi belum didapatkan, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan fotokopi dari surat permohonan untuk pengajuan surat rekomendasi ke Menteri teknis dan instansi pemerintahan lain yang terkait, termasuk tanda penerimaan surat dari instansi-instansi terkait tersebut. BKPM akan mengirimkan surat ke instansi-instansi terkait tersebut mengenai pengajuan rekomendasi dari perusahaan, dan apabila dalam waktu 17 (tujuh belas) hari tidak ada respon atau rekomendasi, BKPM akan menerbitkan surat persetujuan investasi. Khusus untuk bidang Perikanan Tangkap, surat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum surat persetujuan investasi dikeluarkan oleh BKPM.

8. Surat kuasa kepada pihak yang menandatangani dan/atau mengajukan permohonan, apabila para pendiri diwakili oleh pihak lain.

Surat persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.<sup>31</sup>

Persetujuan atas permohonan penanaman modal akan diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing ("SP PMA") dengan tembusan kepada.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, ps. 1.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- e. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Gubernur Bank Indonesia;
- g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- h. Direktur Jenderal Pajak;
- i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- j. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
- l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;
- m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
- n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.<sup>33</sup>

Tahap ketiga yang harus dilakukan dalam proses pendirian perusahaan penanaman modal asing, setelah SP PMA diterbitkan oleh BKPM, kemudian notaris akan membuat akta pendirian<sup>34</sup> berdasarkan SP PMA yang telah diterbitkan bagi perusahaan penanaman modal asing tersebut, serta mengajukan proses pengesahan untuk akta pendirian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan ketentuan-ketentuan lainnya serta prosedur-prosedur yang berlaku. Akta pendirian perseroan tersebut memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 Tahun 2004, *op. cit.* ps. 3.

<sup>34</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps. 7 ayat 1.

<sup>35</sup> *Ibid.*, ps. 8 ayat 1.

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah salinan akta pendirian perusahaan penanaman modal asing dikeluarkan dan diproses pengesahannya ke Depkumham, serta pengumumannya dalam Berita Negara oleh notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan UUPM, perusahaan harus mulai mengurus dokumen-dokumen perijinan yang akan diperlukan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Domisili;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak;
- d. Tanda Daftar Perusahaan.

Selain dokumen-dokumen perijinan yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 2 KKBKPM No. 57/SK/2004, PT PMA yang telah memperoleh SP BKPM wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal yang terdiri atas:<sup>36</sup>

1. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa:
  - a. Angka Pengenal Importir Terbatas;
  - b. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
  - c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

---

<sup>36</sup> Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 Tahun 2004, *op. cit.* ps. 2 ayat 4.

- d. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - f. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi.
  - g. Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.
2. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
  3. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:
    - a. Izin Lokasi;
    - b. Sertifikat Hak Atas Tanah;
    - c. Izin Mendirikan Bangunan;
    - d. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.

PT PMA berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yaitu laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.

#### 2.1.4 Perubahan Dalam Penanaman Modal Asing (PT PMA)

Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM. Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan terdiri dari :<sup>37</sup>

- a. Perubahan lokasi proyek;
- b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);

---

<sup>37</sup> Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, *op. Cit.*, ps.1.

- c. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
- d. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;
- e. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
- f. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
- g. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
- h. Penggabungan perusahaan (*merger*).

Perubahan atas ketentuan proyek di luar perubahan yang telah disebutkan di atas harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM, yaitu :<sup>38</sup>

- a. Perubahan nama perusahaan;
- b. Perubahan alamat perusahaan.

Setiap permohonan harus ditanda-tangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

### **2.1.5 Perubahan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)**

Dalam sub bab ini, penulis akan membahas secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur mengenai perubahan kepemilikan saham dalam PT PMA, khususnya PT PMA tertutup, yang dilakukan melalui mekanisme pengalihan atau jual beli atas saham sebagaimana terkait dengan bahasan pokok penulisan tesis ini.

Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum dilakukannya perubahan kepemilikan saham dalam PT PMA, yaitu bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut harus memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, mengenai ketentuan-ketentuan batasan prosentase kepemilikan asing, dan persyaratan yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan PMA yang bersangkutan, sebagai acuan perubahan kepemilikan saham. Selama perubahan kepemilikan saham tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan saham antara saham asing dan saham Indonesia, pada umumnya perubahan kepemilikan saham tersebut dapat dilakukan dalam perseroan.

Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena:<sup>39</sup>

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
2. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan;
3. Karena putusan hakim yang berkekuatan tetap atau yang dipersamakan dengan itu., seperti halnya melalui pelelangan.

Dasar-dasar hukum pengalihan atau jual beli atas saham dalam sebuah perseoran terbatas berstatus penanaman modal asing mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") tentang Perikatan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

---

<sup>39</sup> Widjaja, *op. cit.*, hlm. 43.



- e. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- f. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- h. Anggaran dasar perseroan penanaman modal asing.

#### **2.1.5.1 Prosedur Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)<sup>40</sup>**

Prosedur pengalihan atau jual beli hak atas saham dalam sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebelum saham tersebut dijual ke pihak ketiga;

<sup>40</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps. 55-59.

<sup>41</sup> Widjaja, *op. cit.*, hlm. 44-45.

Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 UUPA, dan anggaran dasar perseroan, pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, apabila ternyata pemegang saham yang ditawarkan tersebut tidak menggunakan haknya untuk membeli saham yang ditawarkan tersebut, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Penawaran tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.

2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);

Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 59 UUPA, dan anggaran dasar perseroan, pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Jika pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dengan akta pemindahan hak dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 57 dan anggaran dasar perseroan;

Apabila terjadi perubahan kepemilikan saham dalam dalam perusahaan penanaman modal asing, wajib diajukan permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA, yang diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III BKPM.<sup>42</sup>

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA kepada Kepala BKPM adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- b. Rekaman surat-surat persetujuan/IUT BKPM, dan perubahan-perubahannya;
- c. Alasan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan;
- d. Rekaman risalah RUPS atau keputusan sirkular atau kesepakatan para pemegang saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh notaris, atau pernyataan keputusan rapat atau berita acara rapat dalam bentuk akta notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan, atau persetujuan perubahan pemilikan saham;

Risalah RUPS yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notariss, harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS berdasarkan Pasal 21 ayat 5 UUPT;

- e. Dokumen-dokumen dari pemegang saham baru, yaitu:

<sup>42</sup> Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 Tahun 2004, *op. cit.* ps. 18.

<sup>43</sup> Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, *op. Cit.*, Lampiran 8, bagian Enclosures, Formulir Model III/PMA.

- i. Rekaman akta pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi calon pemegang saham baru yang merupakan badan hukum Indonesia;
- ii. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi calon pemegang saham baru yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia;
- iii. Rekaman Paspor yang masih berlaku, bagi calon pemegang saham baru yang merupakan Warga Negara Asing;
- iv. Rekaman akta pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bagi calon pemegang saham baru yang merupakan badan hukum asing;
- v. Khusus untuk perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mendapat rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan.

- vi. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

Persetujuan perubahan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan tembusan kepada instansi terkait. Surat Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

4. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, yang dapat berbentuk perjanjian jual beli saham yang dibuat dibawah tangan antar pihak atau berbentuk akta notaris, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 UUPT. Akta pemindahan hak tersebut salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
5. Akta pemindahan hak atas saham tersebut mulai berlaku pada saat dilakukan penyerahan atas saham tersebut dari penjual kepada pembeli, berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Yang mana saham dalam perseroan yang diperjual belikan, serta yang diserahkan tersebut merupakan saham atas nama berdasarkan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian notaris akan membuat akta cessie atas penyerahan saham atas nama tersebut.
6. Risalah RUPS mengenai persetujuan penjualan saham berikut perubahan anggaran dasar mengenai kepemilikan saham, surat persetujuan BKPM mengenai perubahan kepemilikan saham, dan akta pemindahan hak, adalah dasar bagi notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai adanya pengalihan atas saham dan perubahan anggaran dasar mengenai kepemilikan saham dalam perseroan;

7. Perubahan anggaran dasar mengenai perubahan kepemilikan saham dalam perseroan ini cukup diberitahukan kepada Menteri. Pemberitahuan kepada Menteri harus dilakukan notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UUPA. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud di atas pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.
8. Perubahan anggaran dasar mengenai susunan perubahan nama pemegang saham dalam perseroan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 57 ayat 2 UUPA, persyaratan pengalihan atau pemindahan hak atas saham sebagaimana telah dijelaskan di atas pada angka 1, 2 dan 3, tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan karena peralihan hak karena hukum, antara lain peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan atau pemisahan dalam perseroan terbatas, kecuali berkenaan dengan peralihan hak karena warisan.

## 2.2 Analisis Yuridis Pokok Permasalahan Hukum

1. *Apakah perjanjian jual beli saham yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak tersebut sah secara hukum?*

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>44</sup> Dari rumusan mengenai perjanjian tersebut memberikan konsekuensi

---

<sup>44</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 23, (Jakarta: Pradnya Paramita 1990), ps. 1313.

hukum bahwa dari perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>45</sup>

Perjanjian jual beli saham ini termasuk kelompok dalam perjanjian yang timbul karena persetujuan, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 1233 ayat 1 KUH Perdata, yaitu, ”*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu persetujuan, maupun karena undang-undang.*”<sup>46</sup>

Apapun yang disepakati oleh para pihak, selama dan sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adalah sah dimata hukum. Pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan bahwa, ”*Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu.*”<sup>47</sup>

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak dilarang.*”

Dari empat persyaratan sahnya perjanjian yang telah disebutkan diatas, penulis hendak mengkaji empat syarat tersebut dengan Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak, dengan persyaratan bahwa perjanjian jual beli saham tersebut akan berlaku apabila jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari BKPM, sebaliknya apabila persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut tidak dipenuhi, maka Perjanjian Jual beli Saham tersebut akan batal demi hukum untuk dilaksanakan.

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.248-249.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 325.

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *op. cit.*, ps.1320.

Pengkajian unsur-unsur sah nya perjanjian terhadap Perjanjian Jual Beli Saham tersebut adalah sebagai berikut:

*a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*

Syarat ini berhubungan dengan asas konsensual dari hukum perjanjian, bahwa sudah jelas antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pengalihan saham, berdasarkan kemauan bebas para pihak tanpa adanya suatu paksaan apapun, yang mana dengan kata sepakat antara para pihak tersebut mengakibatkan perjanjian jual beli saham tersebut mengikat para pihak, terbukti dengan dibuatnya dan eksistensi Perjanjian Jual Beli Saham antara para pihak tersebut.<sup>48</sup>

*b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*

Dalam perjanjian jual beli saham ini dilakukan oleh para pihak yang merupakan badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang telah nyata berdiri dan mempunyai dokumen-dokumen bukti pendirian, pengesahan dan pendaftaran badan hukum, sedangkan pihak perseorangan warga negara Indonesia telah memenuhi unsur kecakapan yang disebutkan diatas. Para pihak tersebut diwakili oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan valid untuk mewakili badan hukum tersebut sesuai anggaran dasarnya dan pihak perseorangan yang mewakili dirinya sendiri.

Syarat-syarat kecakapan seseorang berdasarkan KUH Perdata, yaitu:

- a. Telah dewasa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, yakni telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Widjaja, *op. cit.*, hlm. 263.

<sup>49</sup> Prof. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: PT Intermasa2003), hlm. 55.



b. Tidak berada dibawah pengampuan berdasarkan 433 KUH Perdata, yakni dalam orang dewasa yang mengalami sakit ingatan, dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;<sup>50</sup> Oleh karena itu Perjanjian Jual Beli Saham ini dibuat oleh pihak-pihak yang cakap menurut hukum.

c. *Suatu hal tertentu*

Perjanjian Jual Beli Saham ini jelas mengatur mengenai suatu hal tertentu, yakni jual beli saham dalam perseroan. Oleh karena itu apa yang telah diperjanjikan antara para pihak telah dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.<sup>51</sup>

d. *Suatu sebab yang tidak dilarang*

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian serta menyusun dan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, menyatakan bahwa, "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*"<sup>52</sup>

Perjanjian jual beli ini Hukum perjanjian bersifat terbuka, dengan pengertian bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang segala hal tertentu dalam hal ini jual beli saham, dalam bentuk apapun juga, dengan siapa saja mengenai suatu benda tertentu, selama dan sepanjang.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibid., hlm 56-57.

<sup>51</sup> Widjaja, *op. cit.*, hlm. 275-276.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid., hlm 301.

1. Perjanjian tersebut berada di lapangan bidang hukum di mana mereka dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat; dan
2. Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang berlaku dalam masyarakat di mana perjanjian itu dibuat dan/atau dilaksanakan.

Perjanjian Jual Beli Saham ini dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian akan berlaku apabila telah mendapatkan persetujuan BKPM mengenai pengalihan sahamnya, hal ini jelas menandakan bahwa perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang.

Jenis perjanjian ini diatur juga oleh Pasal 1253 KUH Perdata, yaitu, *"Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau terjadinya peristiwa tersebut."* Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang undang-undang adalah batal dan berakibat bahwa persetujuan yang digantungkan padanya tidak berdaya berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata.<sup>54</sup>

Dari pengkajian Perjanjian Jual Beli Saham diatas dengan unsur-unsur sah nya perjanjian berdasarkan KUH Perdata, maka Perjanjian Jual Beli Saham ini adalah perjanjian yang sah menurut hukum.

Dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak tersebut suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dalam hal ini memuat perikatan atau kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan, dipenuhi atau dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, baik secara

---

<sup>54</sup> Subekti, *op. cit.*, hlm. 128.

bertimbang balik maupun tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"<sup>55</sup>

Pasal 1339 KUH Perdata, menyatakan bahwa, "*Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*", dari rumusan ini terlihat jelas bahwa kepatutan, kebiasaan yang berlaku setempat di mana perjanjian itu dibuat juga mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1340 KUH Perdata, menyatakan bahwa, "*Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; dan perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.*". Rumusan pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Pihak ketiga manapun juga, diluar para pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan kepentingannya karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji tersebut. Demikian juga bahwa pihak ketiga, diluar para pihak yang berjanji, tidak dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang saling bersepakat tersebut.

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa, "*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*", rumusan pasal ini memberikan arti bahwa segala sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam

---

<sup>55</sup> Widjaja, *op. cit.*, hlm. 281.

tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.<sup>56</sup>

2. *Apakah dasar hak karyawan mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham kepada perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Karyawan?*

Isi dari Surat Pernyataan Karyawan yang menyatakan tidak dapat menerima perubahan kepemilikan saham dan tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Prosedur pengambilalihan saham tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT, dan perseroan lalai dalam melakukan pengumuman atas tindakan pengambilalihan sesuai yang diwajibkan Pasal 127 ayat 2 UUPT.
- b. Bahwa keputusan perseroan untuk menjual 40 % (empat puluh persen) saham milik pemegang saham Indonesia ini bertentangan dengan Pasal 12 UUPM, serta Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007;
- c. Bahwa karyawan berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan dan berhak untuk mendapatkan upah pesangon sesuai dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dari pernyataan karyawan tersebut diatas, penulis hendak mengkaji alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh karyawan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan analisa sebagai berikut:

*Alasan pertama* pada huruf a di atas tidak berdasar, karena prosedur pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan adalah bukan tindakan pengambilalihan atau akuisisi,

---

<sup>56</sup> Widjaja, op. cit, hlm 283.

sebagaimana pengertian mengenai tindakan "pengambilalihan" itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UUPT, yang menyatakan bahwa, "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut."<sup>57</sup> Berdasarkan pasal ini, tindakan pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan bukan merupakan tindakan pengambilalihan, dikarenakan pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan tidak menyebabkan beralihnya pengendalian atas perseroan, sementara pengendalian atas perseroan tetap berada pada pengendalian pemegang saham asing lama yang telah memiliki 60% (enam puluh persen) saham dari sebelumnya. Oleh karena itu proses pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan tidak perlu dilakukan pengumuman di surat kabar oleh perseroan atas tindakan pengalihan saham tersebut, sesuai yang diwajibkan pasal 127 ayat 2 UUPT, dan prosedur pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

*Alasan kedua* dalam huruf b di atas, bahwa pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan tidak bertentangan dengan batasan prosentase kepemilikan saham milik penanam modal asing, berdasarkan Pasal 12 UUPM mengenai bidang usaha penanaman modal, serta Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Perlu diketahui bahwa bidang usaha perseroan adalah "Jasa konsultasi, verifikasi, supervisi dalam peralatan industri, minyak dan gas bumi, serta jasa konsultasi dan teknik pemeriksaan termasuk

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps. 1.

klasifikasi kapal". Batas kepemilikan prosentase kepemilikan saham asing untuk bidang usaha tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UUPM, menyatakan bahwa, "Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.", maka kepemilikan saham asing dalam perseroan diperbolehkan untuk sepenuhnya dimiliki oleh para pemegang saham asing. Meskipun pada praktek proses permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham, yang disetujui oleh BKPM adalah prosentase kepemilikan saham asing maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari 100% (seratus persen) kepemilikan saham asing yang diajukan, dikarenakan kebijakan BKPM atas pertimbangan kegiatan usaha jasa yang dilakukan oleh perseroan berhubungan dengan minyak dan gas bumi.

Dalam hal ini, perseroan telah mengikuti dan melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh BKPM, dengan melakukan pengalihan kembali sebesar 5% (lima persen) hak atas saham, atas 40% (empat puluh persen) saham yang telah dibeli oleh pemegang asing baru, kepada pemegang saham Indonesia yang baru.

*Alasan ketiga* dalam huruf c di atas, bahwa karyawan berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan apabila ternyata karyawan tidak setuju dengan pengalihan saham yang dilakukan oleh perseroan atau kebijakan lain dari perseroan, akan tetapi karyawan tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi keputusan perseroan dalam hal pengalihan saham tersebut, dikarenakan hanya pemegang saham memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan melakukan suatu tindakan tertentu untuk perseroan, terkecuali jika

karyawan tersebut memiliki saham dalam perseroan. Selain itu, UUPT tidak mengatur mengenai kewajiban perseroan, dalam hal ini khususnya untuk perseroan terbatas tertutup, untuk melakukan pemberitahuan maupun penawaran saham terlebih dahulu kepada karyawannya atas saham perseroan yang hendak dialihkan dalam perseroan.

Atas keputusan karyawan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan, dan keinginan tersebut muncul atas kemauan karyawan sendiri, maka karyawan tidak berhak untuk mendapatkan upah pesangon sesuai dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dinyatakan oleh karyawan dalam surat pernyataannya kepada perseroan, karena pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan perseroan tidak terjadi karena adanya perubahan kepemilikan saham berdasarkan tindakan pengambilalihan atau akuisisi dalam perseroan,<sup>58</sup> melainkan hanya pengalihan hak atas saham biasa. Oleh karena itu karyawan atas keputusannya untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan, hanya berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat 1 jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan mendapatkan upah pesangon sesuai dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikarenakan pemutusan kerja dalam hal ini tidak disebabkan karena adanya perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan yaitu :<sup>60</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 156 jo. 162.

<sup>60</sup> *Ibid.*, ps. 156 ayat 4.

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ketempat dimana karyawan diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
- e. Uang pisah sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat 2 jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

**3. *Apakah Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tersebut masih tetap berlaku mengingat keputusan tersebut sudah lewat dari 30 hari, bagaimana penyelesaian untuk menyatakan keputusan sirkular tersebut di hadapan notaris?***

Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, memutuskan mengenai 2 hal, yaitu:

- a. Menyetujui pengalihan 40% (empat puluh persen) saham dalam perseroan;
- b. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanya penjualan saham tersebut.

Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 UUPT, menyatakan bahwa pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan, dalam hal ini RUPS. Tidak ada pengaturan mengenai adanya batas waktu bahwa keputusan risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.



Berdasarkan Pasal 21 ayat 5 dan ayat 6 UUPM menyebutkan bahwa, perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 UUPM menyebutkan bahwa, perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri, meliputi:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud di atas cukup diberitahukan kepada Menteri.

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas, diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.<sup>61</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, hanya berlaku untuk keputusan mengenai persetujuan pengalihan saham dalam

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, *op. cit.*, ps. 21 ayat 9.


perseroan. Sedangkan untuk keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanya penjualan saham dalam perseroan tidak berlaku karena sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari, maka dari itu notaris tidak dapat membuatkan akta pernyataan keputusan rapat untuk Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut.

Maka dari itu perseroan harus melakukan RUPS ulang, dalam hal situasi pengalihan 40% (empat puluh persen) saham dalam perseroan sudah beralih ke para pemegang saham baru secara internal perseroan, RUPS ulang sudah dapat dilakukan oleh para pemegang saham baru, yang mana keputusan-keputusan yang akan diambil dalam RUPS ulang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan menegaskan kembali keputusan-keputusan perseroan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut;
2. Menyatakan kembali menerima dan menyetujui tindakan penjualan dan pembelian 40% (empat puluh persen) saham dalam perseroan sudah beralih ke para pemegang saham baru, sebagaimana pula sudah ditanda-tanganinya perjanjian jual beli saham tanggal 8 Agustus 2008 serta perjanjian jual beli saham tanggal 17 Oktober 2008.
3. Menyatakan kembali menerima dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan adanya perubahan kepemilikan saham akibat adanya jual beli saham tersebut.

Agar pengalihan saham tersebut dapat berlaku efektif secara sempurna, dan berlaku untuk pihak ketiga secara eksternal perseroan, maka harus ditindak lanjuti menyatakan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut dalam akta pernyataan keputusan rapat melalui notaris khususnya mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan pengalihan saham dalam perseroan, agar perubahan kepemilikan saham dalam perseroan

dapat diajukan pemberitahuannya kepada Menteri, sehingga perubahan kepemilikan saham dalam perseroan tersebut dapat berlaku kepada pihak ketiga lainnya sebagai pihak eksternal dari perseroan.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> *Ibid.*, ps. 21.

## BAB 3

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan, penjelasan dan analisa mengenai "Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Penanaman Modal", yang telah diungkapkan oleh penulis dalam bab 1 dan bab 2 tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 8 Agustus 2008 dan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Oktober 2008 adalah Perjanjian Jual Beli Saham yang sah menurut hukum, karena memenuhi unsur-unsur sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Maka dari itu, Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 8 Agustus 2008 dan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, serta hal-hal yang dinyatakan secara tegas didalam perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, dalam hal ini termasuk persyaratan diperolehnya persetujuan BKPM untuk pengalihan saham yang telah ditegaskan dalam perjanjian jual beli saham tersebut.
- 2.1 Karyawan tidak berhak dan berwenang untuk mempengaruhi keputusan para pemegang saham dalam hal pengalihan saham dalam perseroan, dikarenakan para pemegang saham memiliki kewenangan tertinggi dan penuh, yang tidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya, untuk memutuskan melakukan suatu tindakan tertentu untuk perseroan, terkecuali jika

karyawan tersebut memiliki saham dalam perseroan dan perseroan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Karyawan mengenai keberatan mereka atas pengalihan saham dalam perseroan terbukti bahwa Proses pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan oleh perseroan tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 UUPM dan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh BKPM secara kasuistis pada saat perseroan mengajukan permohonan persetujuan pengalihan saham dalam perseroan, telah dituruti dan dipenuhi oleh perseroan dengan dilakukannya pengalihan saham kembali sebesar 5% (lima persen) saham dalam perseroan kepada pemegang saham Indonesia baru. Dan yang terakhir adalah bahwa karyawan berhak memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan dan hanya berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, tetap berlaku untuk keputusan mengenai persetujuan pengalihan saham dalam perseroan. Sedangkan untuk keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanya penjualan saham dalam perseroan harus dilakukan RUPS ulang karena sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari, agar notaris dapat membuat akta pernyataan keputusan rapat untuk keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut. Dalam hal situasi pengalihan 40 % (empat puluh persen) saham dalam perseroan sudah

beralih ke para pemegang saham baru secara internal perseroan, RUPS ulang sudah dapat dilakukan oleh para pemegang saham baru.

### 3.2 Saran dan Rekomendasi

Dari seluruh pemaparan, penjelasan, analisa serta kesimpulan mengenai "Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Penanaman Modal", yang telah diungkapkan penulis dalam bab 1 dan bab 2 tesis ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan batasan prosentase kepemilikan modal asing yang berkaitan dengan bidang usaha perseroan, agar direvisi kembali oleh pemerintah, serta dipertegas lagi daftar bidang usaha apa saja yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penanam modal asing apabila hendak melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham. Selain itu faktor lain yang menunjukkan perlunya ada revisi bagi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal adalah adanya perusahaan-perusahaan berstatus penanaman modal asing, yang mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang usaha, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas dari pemerintah mengenai hal ini, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Perlu adanya sosialisasi pemberian pengetahuan dan informasi secara lebih dalam bagi kalangan umum, khususnya pelaku kegiatan penanaman modal, baik dari sisi perseroan maupun karyawan mengenai Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, agar berbagai pihak yang

terlibat dan/atau terkait dengan kegiatan usaha penanaman modal maupun tindakan korporasi dari perseroan dapat mengetahui hak, kewajiban dan prosedur atas tindakan-tindakan korporasi tersebut, serta konsekuensi hukumnya.

- c. Dalam melaksanakan prinsip good corporate governance dalam perseroan, hendaknya dibangun komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pihak manajemen perseroan dengan pihak karyawannya dalam hal melakukan suatu tindakan serta pengambilan keputusan dalam perseroan, sehingga tercipta suatu kesinambungan baik dalam menjalankan hubungan kerja, serta segala aktifitas di dalam perseroan.



Lampiran 1

**CIRCULAR RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS OF**  
 PT. \_\_\_\_\_ ("the Company")  
 Domiciled in \_\_\_\_\_ Jakarta, Indonesia

The undersigned:

1. Mr. \_\_\_\_\_, Executive Board Member of \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ citizen, holder of Federal Republic of \_\_\_\_\_ Passport number \_\_\_\_\_
2. Mr. \_\_\_\_\_, Prokura of \_\_\_\_\_, holder of  
 Federal Republic of \_\_\_\_\_ Passport number \_\_\_\_\_;  
 in this matter both parties mentioned above acting in their capacities jointly for and  
 on behalf as well as representing \_\_\_\_\_ a limited liability  
 company duly established under the laws of Federal Republic of \_\_\_\_\_, domiciled  
 in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, as a holder and owner of 120 (one hundred and twenty)  
 shares in the Company.
3. Mr. \_\_\_\_\_, President Director, Indonesian citizen, holder  
 of Indonesian Identification Card (KTP) number \_\_\_\_\_, acting in his  
 capacity mentioned above, for and on behalf as well as representing PT. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ as a holder and owner of 80 (eighty) shares in the Company.

Both parties mentioned above hereinafter referred to as the "Shareholders", together  
 holding the entire issued shares of the Company, a limited liability company  
 established in the framework of foreign investment (PMA) and existing under the laws  
 of the Republic of Indonesia, pursuant to its Articles of Association which comprised in:

"Deed of Establishment of the Company Number \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, and lastly amended by the Deed of Statement of Meeting  
 Resolution Number \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_, whereas both deed made  
 before Mrs. \_\_\_\_\_ S.H., Notary in Jakarta, whereas both  
 deeds have been ratified by the Minister of Justice of the Republic of  
 Indonesia as evidenced in the Ministry Decree Number \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_ and Ministry Decree Number  
 \_\_\_\_\_."

having its domicile in \_\_\_\_\_ Jakarta, hereby declare that pursuant to the provision of  
 article 22 paragraph 9 of the Articles of Association ("AoA") of the Company, the  
 Shareholders of the Company may take a bounding and valid decision without  
 convening an Extraordinary General Shareholders Meeting ("RUPS"), with conditions  
 provided that Shareholders with the right to vote has approve such decisions in writing  
 and by signing a written statement. A decision which is taken through such method has  
 the same power as a decision which is validly taken in RUPS.

Whereas the Company intends to make a sale and purchase of 80 (eighty) shares  
 which holds and owned by PT. \_\_\_\_\_ in the Company to \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ or other party appointed by the Company;

Now therefore, for such purposes above, the Shareholders of the Company hereby  
 resolves to adopt the resolutions as follows:






1. **Approval to sale and purchase of shares**  
The Shareholders has approved the execution of the sale and purchase of 80 (eighty) shares which holds and owned by PT. in the Company to other party appointed by the Company.
2. **Approval to the amend article regarding the Shareholders of Company's AoA**  
The Shareholders has approved the amendment of article 4 paragraph 2 of Company's AoA, or other articles regarding the Shareholders of the Company.
3. **Permission to Board of Director to undertake necessary actions**  
To give approval and permission to the Board of Director ("BoD") of the Company acting for and on behalf of as well as representing the Company to undertake any or all necessary actions or required for such purposes of realizing and giving effect to the sale and purchase of 80 (eighty) shares in the Company such as to appear where it shall be necessary, to give informations, to draw up, to instruct to draw up and to sign letters and/or deeds and/or application forms where it shall be necessary, to obtain and conduct the application process of all required approvals for the changes of shareholder of the Company to the Investment Coordinating Board (BKPM) and all related authorized government instances/department. And lastly to state the resolutions contained herein in notarial deeds, and for such purpose, to appear before any notary or other parties, to provide, obtain, and/or receive any information and/or documents, and to prepare, make, cause to be made, initial, and execute the sale and purchase of shares of the Company, and to carry out all matters considered proper and useful to settle such matters above.
3. **Power of Attorney**  
To grant full power of attorney and authority to the BoD of the Company, with the right of substitution, either solely or jointly, to undertake any or all necessary actions or required for such purposes of realizing and giving effect to the sale and purchase of 80 (eighty) shares in the Company such as to appear where it shall be necessary, to give informations, to draw up, to instruct to draw up and to sign letters and/or deeds and/or application forms where it shall be necessary, to obtain and conduct the application process of all required approvals for the changes of shareholder of the Company to the Investment Coordinating Board (BKPM) and all related authorized government instances/department, and to state the resolutions contained herein in notarial deeds, and for such purpose, to appear before any notary or other parties, to provide, obtain, and/or receive any information and/or documents, and to prepare, make, cause to be made, initial, and execute the sale and purchase of shares of the Company, and to carry out all matters considered proper and useful to settle such matters above.

The Shareholders of the Company hereby acknowledge and agree that these Resolutions shall have the same validity and enforceability as any resolutions lawfully adopted in a formal RUPS of the Company.

These Resolutions could be signed separately by each Shareholders, which each separate resolution when signed by each Shareholders shall be deemed to be as

Third Page.



These Resolutions shall take effect as of the date of signing of these Resolutions by the Shareholder of the Company lastly signing these Resolutions.


These Resolutions shall not be revocable and shall take effect and have the same force and effect as resolutions adopted in a RUPS of the Company upon signing of these Circular Resolutions by the Shareholders of the Company.

Duty stamp  
6000

[Place/Date]

Jakarta, 22/08/2008

[duty stamp is required if the signing took place in Jakarta]




-Registered in the book, which is used for those purpose, under number 44/W/VIII/2008 in two folds.  
-Jakarta, August 21, 2008.



(Mrs. \_\_\_\_\_ : SR)

Third/last page.-



These Resolutions shall take effect as of the date of signing of these Resolutions by the Shareholder of the Company lastly signing these Resolutions.


These Resolutions shall not be revocable and shall take effect and have the same force and effect as resolutions adopted in a RUPS of the Company upon signing of these Circular Resolutions by the Shareholders of the Company.

PT \_\_\_\_\_


Duty stamp  
600

\_\_\_\_\_  
[Place/Date]

Jakarta, 08.08.2008



-Registered in the book, which is used for those purpose, under number 44/W/VIII/2008 in two folds.  
-Jakarta, August 21, 2008.



(Mrs. \_\_\_\_\_ SH)

Lampiran 2

This

**Stock Purchase Agreement**

is made in Jakarta and entered into as of August 8, 2008 (the "Effective Date"),  
by and between

\_\_\_\_\_, with its registered office  
in \_\_\_\_\_, a company fully established  
under the laws and regulations of the Federal Republic of \_\_\_\_\_, legal-  
ly represented by Mr. \_\_\_\_\_;

- hereinafter referred to as "Purchaser" -

and

PT \_\_\_\_\_, with its registered office in \_\_\_\_\_, a company fully  
established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia,  
legally represented by Mr. \_\_\_\_\_

- hereinafter referred to as "Seller" -

- said parties being hereinafter referred to collectively as "Parties" -

## **I Sale and Purchase of Shares**

### **1.1 Contractual Background**

PT \_\_\_\_\_ (PT \_\_\_\_\_) is a PMA company fully established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia. (hereinafter referred to as the "Company"). From the 200 subscribed shares in the Company, the Seller owns 80 shares, the Purchaser owns 120 shares. The Purchaser intends to acquire from the Seller the 80 shares in the Company. The Seller is willing to sell these shares in the Company.

### **1.2 Act of Sale and Purchase**

The Seller hereby sells to the Purchaser the total package of shares and assigns the same to the Purchaser. The Purchaser accepts such sale and assignment.

### **1.3 Sale and Purchase Price**

The above transaction is dependent on a calculated price for the Company based on financial and other information, including the Company's indicated net asset value and goodwill, present and future projects and business plans.

Both Parties accept the method of calculation.

The total sale and purchase price for the shares shall amount to 154,000 (one hundred fifty four thousand) Euro.

The total amount of 104,000 (one hundred four thousand) Euro shall be due and payable on \_\_\_\_\_ [or two weeks after signing of this agreement through both parties] into the Seller's bank account no. \_\_\_\_\_ with the \_\_\_\_\_ bank (banking code no. \_\_\_\_\_). The remaining amount of 50,000 (fifty thousand) Euro shall be due payable based on the conditions set out in section 2.4 of this agreement.

### **1.4 Obligation of the Seller**

The Seller will take all necessary steps and assists the Purchaser in whatever manner necessary to the sale and purchase of above said shares, especially by signing all necessary agreements, notary deeds, BKPM approval application forms, by giving any necessary information and by appearing in front of all related authorities regarding the sale and purchase of shares.

### **1.5 Extraordinary General Shareholder Meeting**

This sale and purchase of shares have duly obtained the approval by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company as evidenced by the Circular Resolution Of The Shareholders Of PT. \_\_\_\_\_ dated August 8, 2008.

### **1.6 Profit and Dividends**

The profit or dividends of the current fiscal year including retained profits or

## **2 Guarantees and Warranties**

### **2.1 Claim of Third Parties**

The Seller guarantees the Purchaser that now and hereinafter the Purchaser peacefully hold above said shares without any interruption of disturbance from any third parties who may claim to have preferential rights or joint rights on the shares sold by this agreement and therefore the Seller shall hold harmless the Purchaser from any and all claims in respect of such matters.

### **2.2 Authorization**

The Seller guarantees to the Purchaser that they are fully authorized and as fully entitled to purchase and to assign the above said shares.

### **2.3 Encumbrance**

The Seller guarantees to the Purchaser that the above said shares have all been paid up in full and are clear and free from encumbrance or lien to any third party in whatever manner or on whatever basis; and therefore the Seller shall keep the Purchaser harmless from any such claims in respect of the above said shares.

### **2.4 Taxes and Social Cost**

The Seller guarantees to the Purchaser that as of date of signing of this Agreement all owed taxes, social costs and other public duties of any kind owed by the Company have been paid upon their due dates. As far as those taxes, social costs and other public duties have not yet fallen due, appropriate reserves have been created. To provide security to this Guarantee the Purchaser has the rights to withheld 50,000 (fifty thousand) Euro of the above mentioned Sale and Purchase Price as deposit. The deposit shall be due and payable on the 31<sup>st</sup> of March 2010 in case of non violation of this Guarantee.

## **3 Cost of The Transfer of Shares, Taxes, Recording**

### **3.1 Cost of the transfer**

The cost of this agreement and further costs and expenses as may be pertinent to this sale and purchase agreement shall become the responsibility of and must be balanced by the Purchaser

### **3.2 Taxes**

Concerning this Sale and Purchase Agreement, each party will bear its own probably arising taxes.

### **3.3 Recording**

The quantity, number and acquisition date of said shares the Seller transferred

#### 4 Licenses and BKPM Approval

- 4.1 The Seller is enregistered as owner of a Migas license that is necessary to conduct the approved business of the Company (License no.            as of            ). The Seller agrees to transfer this license to whoever appointed person or company by the Purchaser and will undertake all efforts to conduct this transfer.
- 4.2 This whole Agreement will be null and void in case that the Investment Coordination Board (BKPM) in Jakarta will not approve the transfer of the shares.

#### 5 Miscellaneous

##### 5.1 Entire Agreement

This agreement sets forth and constitutes the entire understanding between the Parties in respect of the subject matter hereof. No amendment, modification, release, or discharge shall be binding unless agreed in writing and duly executed by both parties.



##### 5.2 Severance clause

Should one or several provisions of this Agreement be or become ineffective or unenforceable as a whole or in part, this shall not affect the validity of this Agreement. In this event, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective or enforceable provision which corresponds as closely as possible to the economic purpose intended by the ineffective or unenforceable provision; the same shall apply accordingly in the event of an unintended omission of a provision in this Agreement.

##### 5.3 Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of Indonesia without giving effect to rules of conflict of laws.

AS WITNESS the hands of the parties hereto first above mentioned

Signed by	Signed by
	
On behalf of Purchaser	On behalf of Seller

Lampiran 3



To whom it may concern

Your reference

Your letter of

Our reference

Extension

+49 40 36149-

Date

2008-09-24

Phone: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Website: \_\_\_\_\_

STATEMENT LETTER

The Undersigned, we:

\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_), with its registered office in \_\_\_\_\_, a company fully established under the laws and regulations of the Federal Republic of \_\_\_\_\_, legally represented by Mr. \_\_\_\_\_.

Hereby inform as follows:


-Whereas \_\_\_\_\_ has purchased 80 (eighty) shares in PT. \_\_\_\_\_ (the Company) from PT. \_\_\_\_\_ pursuant to the Stock Purchase Agreement dated 8<sup>th</sup> of August 2008, which sale and purchase of shares has been approved by circular resolution of the shareholders of the Company dated 8<sup>th</sup> of August 2008;

-Whereas due to the consideration from the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) the limitation of foreign capital ownership in the Company is maximum 95% of foreign capital ownership and in order to comply with all prevailing laws and regulation in Indonesia, hereby we declared as follows:

"\_\_\_\_\_ will sell 10 (ten) shares which we have purchased from PT. \_\_\_\_\_ in the Company to Mrs. \_\_\_\_\_ private person, Indonesian citizen, residing in Jl. \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_, Jakarta Selatan, holder of Indonesian Identification (KTP) number \_\_\_\_\_, therefore after the sale and purchase of these 10 (ten) shares is executed, the shareholding in the Company will be as follows:

- 120 (one hundred and twenty) shares held by \_\_\_\_\_;
- 70 (seventy) shares held by \_\_\_\_\_;
- 10 (ten) shares held by Mrs. \_\_\_\_\_.

This statement letter is properly made to be used for its necessary purposes.





Lampiran 4First page. -

This

## Stock Purchase Agreement

is entered into between

Mrs. \_\_\_\_\_, born on the \_\_\_\_\_<sup>th</sup> of \_\_\_\_\_, Indonesian citizen, holder of Identification Card No. \_\_\_\_\_, living in Jl. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_, Jakarta \_\_\_\_\_, representing herself,

- hereinafter referred to as "Purchaser" -

and

\_\_\_\_\_, with its registered office in \_\_\_\_\_, a company fully established under the laws and regulations of the Federal Republic of \_\_\_\_\_, legally represented by Mr. \_\_\_\_\_;

- hereinafter referred to as "Seller" -

- said parties being hereinafter referred to collectively as "Parties" -



## 1 Sale and Purchase of Shares

### 1.1 Contractual Background

PT \_\_\_\_\_ (PT. \_\_\_\_\_) is a PMA company fully established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia. (hereinafter referred to as the "Company"). From the 200 subscribed shares in the Company, the Seller owns 80 (eighty) shares respectively 40% pursuant to the Stock Purchase Agreement dated 8<sup>th</sup> of August 2008; the shareholders have approved said sale and purchase by circular resolution of the shareholders of the Company dated 8<sup>th</sup> of August 2008. The Purchaser intends to acquire from the Seller 10 (ten) shares respectively 5% of the shares in the Company. The Seller is willing to sell these shares in the Company.

### 1.2 Act of Sale and Purchase

The Seller hereby sells to the Purchaser a package of 10 (ten) shares and assigns the same to the Purchaser. The Purchaser accepts such sale and assignment.

### 1.3 Sale and Purchase Price

The above transaction is dependent on a calculated price for the Company based on financial and other information, including the Company's indicated net asset value and goodwill, present and future projects and business plans.

Both Parties accept the method of calculation.

The total sale and purchase price for the shares shall amount to 15.400,00 EUR.

The total amount of the purchase price shall be due and payable upon written request by the Seller and shall be paid into the bank account indicated for such purpose by Seller.

### 1.4 Obligation of the Seller

The Seller will take all necessary steps and assists the Purchaser in whatever manner necessary to the sale and purchase of above said shares, especially by signing all necessary agreements, notary deeds, by giving any necessary information and by appearing in front of all related authorities regarding the sale and purchase of shares.


### 1.5 Profit and Dividends

The profit or dividends of the current fiscal year including retained profits or dividends of preceding fiscal years, if any, shall belong to the Seller only.

## 2 Guarantees and Warranties

### 2.1 Claim of Third Parties

The Seller guarantees the Purchaser that now upon the registration of the trans-



interruption or disturbance from any third party who may claim to have preferential rights or joint rights on the shares sold by this agreement and therefore the Seller shall hold harmless the Purchaser from any and all claims in respect of such matters.

## 2.2 Authorization

The Seller guarantees to the Purchaser that the Seller is fully authorized and fully entitled to sell and to assign the above said shares.

## 2.3 Encumbrance

The Seller guarantees to the Purchaser that the above said shares have all been paid up in full and are clear and free from encumbrance or lien to any third party in whatever manner or on whatever basis; and therefore the Seller shall keep the Purchaser harmless from any such claims in respect of the above said shares.

## 3 Cost of the Transfer of Shares, Taxes, Recording

### 3.1 Cost of the transfer

The cost of this agreement and further costs and expenses as may be pertinent to this sale and purchase agreement shall become the responsibility of and must be balanced by the Purchaser

### 3.2 Taxes

Concerning this Sale and Purchase Agreement, each party will bear its own probably arising taxes.

### 3.3 Recording

The quantity, number and acquisition date of said shares the Seller transferred to the Purchaser shall be recorded in the list of shareholders.

## 4 Miscellaneous

### 4.1 Entire Agreement

This agreement sets forth and constitutes the entire understanding between the Parties in respect of the subject matter hereof. No amendment, modification, release, or discharge shall be binding unless agreed in writing and duly executed by both parties.

### 4.2 Severance clause

Should one or several provisions of this Agreement be or become ineffective or unenforceable as a whole or in part, this shall not affect the validity of this Agreement in total. In this event, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective or enforceable provision which corresponds as closely as possible to the economic purpose intended by the ineffective or unenforceable provision; the same shall apply accordingly in the event of an un-

Fourth / 2 page. -



4.3 Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of Indonesia without giving effect to rules of conflict of laws.

AS WITNESS the hands of the parties hereto first above mentioned


Place, date _____ 17 October 2008	Place, date _____ 17 October 2008
On behalf of Purchaser	On behalf of Seller

Lunas

Dirkatkan oleh  
Jakarta,

An. Kepala Kantor Pos

ERIK V. DEWANGISTI  
Nipos : 018 327 390



-Registered in the book, which is used for those purpose, under number 51/W/X/2008.-

-Jakarta, October 20, 2008.



(Mrs. \_\_\_\_\_ SR)

Lampiran 5**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**Nomor —/III/PMA/2008Jakarta, **28 OCT 2008**

N.K.P.

Yth.

(d/h.

Direksi PT: \_\_\_\_\_

N.P.W.P. : \_\_\_\_\_ .000.

Perihal : Persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan

Wisma \_\_\_\_\_ Lantai \_\_\_\_\_ Tower \_\_\_\_\_

Jl. \_\_\_\_\_

Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal 21 Agustus 2008 dan kelengkap data tanggal 27 Oktober 2008, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. —/I/PMA/— tanggal \_\_\_\_\_ 1992, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. —/II/PMA/— tanggal \_\_\_\_\_ 1995, perubahan No. —/III/PMA/— tanggal \_\_\_\_\_ 2005, Izin Usaha N —/I/INDUSTRI/PERTAMBANGAN/— tanggal \_\_\_\_\_ 1995, Izin Perluasan N —/I/PERHUBUNGAN/— tanggal \_\_\_\_\_ 2005, Circular Resolutions of The Shareholders PT. \_\_\_\_\_ yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham tanggal 8 Agustus 2008, Statement Letter tanggal 24 September 2008 yang telah ditandatangani oleh M \_\_\_\_\_ selaku Kuasa dari \_\_\_\_\_ dan Stock Purchase Agreement yang ditandatangani oleh Mr. \_\_\_\_\_ selaku Kuasa dari \_\_\_\_\_ sebagai penjual saham dan Sdri. \_\_\_\_\_ sebagai pembeli saham tanggal 17 Oktober 2008, serta mengingat Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 jo. N. 70/SK/2004 jo. Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui perubahan penyertaan dalam modal perseroan perusahaan Saudara sebagai berikut :

## Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

	SEMULA		MENJADI
a. Asing :	(60,00 %)		(95,00 %)
- _____ ( _____ )	: US\$. 60.000,00	US\$. 60.000,00	
- _____	: US\$. 0,00	US\$. 35.000,00	
_____ (Jerman)			
b. Indonesia :	(40,00 %)		(5,00 %)
- Sdri. _____	: US\$. 0,00	US\$. 5.000,00	
- PT. _____	: US\$. 40.000,00	US\$. 0,00	
c. Jumlah	: US\$. 100.000,00	US\$. 100.000,00	

d. Perubahan atas kepemilikan saham sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BKPM.

Surat Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. —/I/PMA/— tanggal \_\_\_\_\_ 1992 dan perubahannya.

Nomor : ———/III/PMA/2008

Halaman : 2 (2)

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam surat persetujuan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

n.d.



Bireka (Pelayanan Aplikasi,

Indah

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Duta Besar Republik Federasi Jerman di Indonesia;
4. Duta Besar Republik Indonesia di Jerman;
5. Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Kepala BFM & PKUD Provinsi DKI Jakarta;
11. Walikotaamadya Jakarta Barat.

Lampiran 6

**STATEMENT OF EMPLOYEES OF PT \_\_\_\_\_  
RELATED TO THE CHANGES OF CAPITAL COMPOSITION OF  
SHAREHOLDERS AND REGIONAL OFFICE ASIA TREATMENT TO**

**OLD SHAREHOLDERS** : \_\_\_\_\_ + PT. \_\_\_\_\_  
(60%: 40%)

**NEW SHAREHOLDERS** : \_\_\_\_\_ (100 %)

**EMPLOYEE STATEMENT:** Could not accept the changes of capital composition of shareholders and therefore not willing to continue the working relation.

Juridis Base:

1. We (employee) assume that the acquisition process has not pursuant to the Indonesian Law; UU No. 40 year of 2007 Article 127 subsection 2 regarding limited liability company, which is stated that "The company shall oblige to announce summary of acquisition draft at least in 1 (one) News Paper and circulate written announcement to all employees of the limited liability company that would like to merger, fusion, acquisition, change in ownership of the enterprise and separation within 30 (thirty) days before Annual General Meeting of Shareholders related to acquisition being conducted.
2. We (employee) assume that this decision was against UU No. 25 year of 2007 regarding Capital Investment in Article 12 and President Regulation of RI No. 111 year of 2007.
3. We have rights not to continue this working relation to the new Shareholders and we shall be entitled to severance/ compensation pay as pursuant to the Article 163 UU No. 13 year of 2003 and Company Regulation of PT. \_\_\_\_\_ year of 2008 Article 21 and 22.

Ideology Base:

The first time we interested to joint PT. \_\_\_\_\_ because there was composition Shareholders between Local Shareholder and Foreign Shareholder in this company, therefore the both Shareholders could fullfill each other to run the operational of company. We couldn't have proud any more, since there is no Local Shareholder in this company.

Technical Base:

We felt being forced and not comfortable with management policy implemented by Foreign Shareholder (Regional Office), such as top down management, arrogant and could not appreciate the employee's opinion. The Foreign Shareholder really implemented capitalist principle which is would like to take the biggest advantages from Indonesian local expertise and not willing to give good added value in the technical/ operational, management and also for the conducive work environment.

One of the examples where Regional Office didn't have empathy and understand how to manage the company as in the following: Since on 8<sup>th</sup> August 2008 until this day, the payment

process and its approval must through Regional Office, in other side the standard procedure draft for this payment process just we received on 14<sup>th</sup> August 2008. The authority of President Director has been cut off, while in legally he still authorized as President Director of PT. ————. If Regional Office could act such this way to the President Director, moreover it could also happen when facing to the employee/ staff. It seems that the Indonesian Law has been un-obliged. If there is problem between Shareholders and Director it shall be solved pursuant to the prevailing regulation of Limited Liability Company in Indonesia.

Another case happened related to the implementation of a new "payment process procedure" by Regional Office, such as there are several payments that have been refused (rejected) related to employee's benefit that usually accepted per month as pursuant to employee working contract with PT. ————.

Based on our above explanation, we, employees who sign this statement would like to claim the new Shareholders/ Entrepreneurs to terminate the working relation with requirements that there will be severance/ compensation pay as pursuant to the Company Regulation of PT. ———— year of 2008 Article 21 subsection (10) and Article 22 Subsection (1).

And if the new owner/ management of PT. ———— doesn't willing to fulfills our claims at least 2 x 24 hours after this letter has been sent, therefore we agreed to start a work strike and report this matter to Depnaker RI (Department of Manpower of RI). Besides that, we also would like to bring this case through law steps related to the despotisms of the new shareholder and will give this case to our Lawyer Team.

The employees who propose this claim as in the following:

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 10. _____ |
| 2. _____ | 11. _____ |
| 3. _____ |           |
| 4. _____ |           |
| 5. _____ |           |
| 6. _____ |           |
| 7. _____ |           |
| 8. _____ |           |
| 9. _____ |           |



**Lampiran 7**

Disampaikan ke BKPM

Lampiran 8

Dalam 2 (dua) rangkapPeraturan Kepala  
BKPM No. 1/P/2008

MODEL III

**PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN  
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Perusahaan : .....
- Status : PMDN / PMA \*)
- \* ) Coret yang tidak perlu
- Nomor Kode Proyek (NKP) : .....
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
2. Alamat Lengkap : .....
- Nomor Telepon : .....
- Faksimili : .....
- E-mail : .....
3. Surat Persetujuan/IUF yang telah diperoleh : .....

**II. PERUBAHAN YANG DIMOHON**

- Diisi sesuai dengan perubahan yang dimohon
- Posisi "semula" diisi sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan sebelumnya

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
1. BIDANG USAHA	: .....	.....
2. LOKASI & PENGGUNAAN TANAH	: .....	.....
a. Lokasi Proyek	: .....	.....
- Kabupaten/Kota *)	: .....	.....
- Propinsi	: .....	.....
b. Luas tanah yang diperlukan	: .....m <sup>2</sup> /ha*)	.....m <sup>2</sup> /ha*)
*)Coret yang tidak perlu		
3. PRODUKSI & PEMASARAN PER TAHUN		

## a. PRODUKSI :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>KapasitasDasar</u>		<u>Keterangan</u>
			<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

## b. PEMASARAN :

SEMULA :

## 1) Pemasaran Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Ekspor (%)</u>
.....	.....
.....	.....

2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$ .....

MENJADI:

## 1) Pemasaran Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Ekspor (%)</u>
.....	.....
.....	.....

2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$ .....

## 4. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
Tenaga Kerja	..... orang	..... orang

## 5. INVESTASI

## a. Modal Tetap

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Pembelian dan Pematangan Tanah	.....	.....
- Bangunan / Gedung	.....	.....
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	.....	.....
- Lain – Lain	.....	.....

Sub Jumlah : .....

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*)

: .....

## c. Jumlah Investasi ( a + b )

: .....

## 6. SUMBER PEMBIAYAAN

a. Sumber Pembiayaan	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Modal Sendiri	.....	.....
- Modal Pinjaman	.....	.....
- Laba Ditanam Kembali	.....	.....
Jumlah	.....	.....

b. Modal Perseroan (Khusus bagi PMA)	:	SEMULA	MENJADI
- Modal Dasar	:	.....	.....
- Modal Ditempatkan	:	.....	.....
- Modal Disetor	:	.....	.....

7. **KEPEMILIKAN SAHAM (Khusus bagi PMA)**  
(Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

		SEMULA	MENJADI
a. <u>Pemegang Saham Asing</u>			
-	:	.....(.....%)	.....(.....%)
-	:	.....(.....%)	.....(.....%)
b. <u>Pemegang Saham Indonesia</u>			
-	:	.....(.....%)	.....(.....%)
-	:	.....(.....%)	.....(.....%)
-		-----	-----
c. Jumlah Modal Saham ( a + b )	:		.....(.....%)
.....(.....%)			

II. **PERNYATAAN :**

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Nama Jelas, Tanda Tangan,  
Jabatan, Cap Perusahaan

## LAMPIRAN :

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
2. Rekaman Surat Persetujuan/IUT BKPM.
3. Perubahan Lokasi dan Penggunaan Tanah :
  - Alasan perubahan lokasi;
  - Alasan perubahan penggunaan tanah.
4. Perubahan Bidang Usaha dan Jenis/Kapasitas Produksi :
  - Diagram *alinfflow chart* dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan;
  - Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - Surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.  
 Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan, atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan mengeluarkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5. Perubahan Investasi dan/atau Modal Perseroan dan/atau Sumber Pembiayaan dan/atau Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
  - a. Alasan perubahan investasi.
  - b. Rekaman Risalah RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang dilandakannya oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan, atau persetujuan perubahan pemilikan saham.
  - c. Bagi Pemegang Saham Baru :
    - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
    - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
    - Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
    - Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
  - d. Khusus untuk perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Balubera (PKP2B) harus mendapat rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.  
 Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan mengeluarkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (1990). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. (2007). Bandung: Citra Umbara.
- Tim Redaksi Fokus Media. (2007). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007*. Jakarta: Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. (2007). Jakarta: BP. Panca Usaha.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing*. November 20, 2008. <http://www.bkpm.go.id/node/1951>.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing*. November 20, 2008. <http://www.bkpm.go.id/node/1951>.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing*. November 20, 2008. <http://www.bkpm.go.id/node/1951>.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1979). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Binacipta Bandung.
- Kartasapoetra, G. dkk. (1985). *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (cet. 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (cet. 31). Jakarta: PT. Intermasa.

- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D.P. (2005). *Metode Penelitian dan Penelusuran Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widjaja, G. (Agustus 2005). *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. (Edisi 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, Cornelius. *Mengkaji Aspek Holding Company*. March 26, 2008. [http://netzilla.multiply.com/journal/item/63/Mengkaji\\_Aspek\\_Holding\\_company](http://netzilla.multiply.com/journal/item/63/Mengkaji_Aspek_Holding_company)
- Panjaitan, H. & Sianipar, A.M. (Januari 2008). *Hukum Penanaman Modal Asing*. (ed. revisi). Jakarta: Indhill Co.
- Widjaja, G. (November 2008). *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. (cet. 2). Jakarta: Forum Sahabat.
- <http://www.id.wikipedia.org>, 20 Maret 2009.

